



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Korban Tindak Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65012), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Rumah Aman diperuntukkan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
 - (2) Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rujukan dari :
 - a. Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih berdasarkan hasil assesmen; dan/atau
 - b. UPT P2TP2A berdasarkan hasil Analisa risiko.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Rujukan dari Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih dan/atau UPT P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan dalam kondisi terancam;
 - b. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan tidak mempunyai sanak saudara yang dekat untuk memberikan perlindungan;
 - c. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap; dan/atau
 - d. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan dalam proses hukum.
3. Ketentuan Pasal 9 huruf g dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Prasarana dan sarana Rumah Aman meliputi :

- a. ruang tidur;
- b. kamar mandi/toilet;

- c. ruang makan;
 - d. ruang pendamping;
 - e. ruang konseling;
 - f. ruang ramah anak;
 - g. dihapus;
 - h. dapur; dan
 - i. prasarana dan sarana pendukung lainnya.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun Rencana Strategis, Kebijakan, Standar Operasional dan Prosedur Rumah Aman.
- (2) Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. mencari, mengusulkan dan menetapkan Rumah Aman untuk penempatan korban tindak kekerasan;
 - c. menetapkan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Rumah Aman;
 - e. melaksanakan asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan Perlindungan masalah dan potensi;
 - f. melaksanakan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
 - g. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
 - h. memberikan laporan perkembangan sosial bagi penerima manfaat;
 - i. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Rumah Aman;
 - j. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Rumah Aman;
 - k. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Rumah Aman;
 - l. menindaklanjuti terminasi korban untuk reintegrasi sosial;
 - m. mengidentifikasi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang dapat dirujuk ke Rumah Aman;
 - n. menerbitkan surat rujukan ke Rumah Aman;
 - o. memberikan rekomendasi penanganan penerima manfaat selama di Rumah Aman;

- p. menerbitkan rekomendasi pemberhentian penerima layanan Rumah Aman; dan
 - q. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Unit P2TP2A memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. menerima pelayanan pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. mengidentifikasi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang dapat dirujuk ke Rumah Aman;
 - c. menerbitkan surat rujukan ke Rumah Aman;
 - d. memberikan rekomendasi penanganan penerima manfaat selama di Rumah Aman;
 - e. menerbitkan rekomendasi pemberhentian penerima layanan Rumah Aman;
 - f. melakukan pemeriksaan psikologis;
 - g. memberikan konsultasi hukum;
 - h. memberikan layanan pendampingan di setiap proses hukum;
 - i. memberikan layanan mediasi;
 - j. memberikan masukan dalam penyusunan standar operasional dan prosedur Rumah Aman yang akan ditetapkan; dan
 - k. Terminasi korban.
- (4) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan layanan kesehatan bagi penerima manfaat.
- (5) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi penerima manfaat.
5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 65010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SEKRETARIS DAERAH
SAYAN YUHANA
NIP. 196508241994032003